

## PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Meira Marisa<sup>1</sup>, Zulkifli<sup>2</sup>, Nurhasanah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Akuntansi Sektor Publik – Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang

Email: meiramarisa2302@gmail.com, zulkifliwancik@gmail.com, nurhasanahrizkiramadhan@gmail.com

### Abstract

*The study's goal is to put a dollar amount on the effect that municipal taxes and levies have on the per capita income (PDI) of South Sumatra's several municipalities. In addition, regional penalties and regional taxes will be studied alongside the PAD of each city and regency in South Sumatra Province. The Regional Government Financial Statements of 17 (seventeen) Regency/Cities in South Sumatra for the 2017-2021 Fiscal Year were the major data source for this study. These statements were released by the Supreme Audit Agency of the Republic of Indonesia (BPKRI). Multiple linear regression was used in IBM SPSS 25 to examine the data from this study. In South Sumatra, regional taxes seem to have a little impact on regional revenue (Sig. 0.000 0.05), but regional retribution has no effect on regency/city regional original income (Sig. 0,221 > 0.05). Multiple experiments showed that the results of regional taxes and regional levies had a significant impact on regency/city original revenue in South Sumatra, with Sig values ranging from 0.000 to 0.05*

**Keywords:** Regional Original revenue (PAD) (X1), Regional Tax (X2), Regional Levies (Y).

### Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Dan untuk menganalisis pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan secara simultan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 17 (tujuh belas) Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2017-2021 yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKRI). Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linier berganda menggunakan aplikasi IBM SPSS 25. Hasil analisis yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah nilai Sig. 0,000 < 0,05, sedangkan Retribusi Daerah tidak berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan dengan nilai Sig. 0,221 > 0,05. Untuk pengujian secara simultan didapatkan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan dengan nilai Sig. 0,000 < 0,05.

**Kata kunci:** Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X1), Pajak Daerah (X2), Retribusi Daerah (Y).

### PENDAHULUAN

Sudah hampir dua puluh tahun Indonesia melembagakan otonomi daerah. Ketika Undang-Undang Nomor 22 Tentang Pemerintahan Daerah disahkan pada tahun 1999, Indonesia menjadi negara pertama yang membolehkan otonomi daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah ini berupa pelimpahan wewenang kepada masing-masing daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas

pembangunannya. Salah satu bentuk bukti keberhasilan dalam menjalankan wewenang tersebut adalah memaksimalkan potensi penerimaan pendapatan yang bersumber dari masing-masing daerah.

Pendapatan yang diciptakan khusus untuk daerah, Pendapatan asli daerah kadang disebut P.A.D. Ketika disesuaikan dengan inflasi, pendapatan "riil" suatu wilayah mencerminkan tingkat kemandirian ekonominya. Pendapatan daerah didefinisikan oleh UU 23 Tahun 2014 yang dihasilkan dari aset daerah yang dikelola secara mandiri, pajak dan retribusi daerah, perusahaan yang dikendalikan daerah, dll.

Sebagian besar anggaran daerah berasal dari pajak dan biaya yang dipungut di tingkat kota. Pajak daerah dikenakan kepada penduduk dan badan usaha tanpa jaminan imbalan dalam rangka mendukung prakarsa masyarakat, sebagaimana dituangkan dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009. Pemerintah daerah dapat membebaskan biaya daerah kepada penduduk dan bisnis untuk izin yang mereka keluarkan sesuai dengan UU No. 28 tahun 2009.

Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi kepulauan itu. Berisi 4 Kota dan 13 Provinsi (Wilayah). Jelas, tingkat pendapatan di setiap tempat berbeda-beda tergantung kekayaan. Penerimaan pajak dan retribusi yang akan datang dari masing-masing daerah memperhitungkan variasi penerimaan. Dari perbedaan tersebut, Penulis penasaran dengan hubungan antara pendapatan kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan dengan pajak dan retribusi daerah di sana.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1, Pendapatan Asli Daerah adalah “Pendapatan Asli Daerah atau PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah yang bersumber dari wilayah-wilayahnya sendiri yang dipungut atas dasar Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Menurut definisi Carunia (2014), untuk memberikan pilihan kepada setiap daerah untuk mencari dana dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pendapatan lokal terdiri dari semua uang yang dikumpulkan di tingkat daerah, termasuk pajak, biaya pengguna, dan

penjualan data manajemen kekayaan. menggunakan devolusi, atau otonomi daerah, sebagai landasannya.

Pendapatan Asli Daerah ini dibiayai berdasarkan UU Pemda No. 23 Tahun 2014 sebagai berikut:

1. Hasil pajak berdasarkan wilayah. Setiap penduduk Wilayah Indonesia dikenai pajak daerah yang dikenakan secara paksa dalam upaya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan.
2. Hasil pembalasan lokal. Retribusi adalah biaya yang dipungut oleh pemerintah sebagai imbalan atas penggunaan atau perolehan barang atau jasa yang disediakan oleh entitas yang dikendalikan oleh pemerintah.
3. Kinerja pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan dari usaha kecil. adalah uang yang dihasilkan oleh bisnis milik pemerintah.
4. Menggenjot pemungutan pajak masyarakat. Pemerintah daerah dapat mengumpulkan lebih banyak uang dari konstituennya berkat pungutan daerah yang dihasilkan melalui pengelolaan kekayaan daerah.

### **Pajak Daerah**

Perpajakan daerah merupakan sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang membantu mendanai proyek-proyek pembangunan daerah. Bagaimana pajak ditangani di tingkat kotamadya berbeda dari satu lokasi ke lokasi lainnya berdasarkan kapasitas fiskal.

Pengertian pajak daerah berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009, adalah “Kontribusi wajib daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut UU No. 28 Tahun 2009, ada batas yang jelas antara pajak provinsi dan kota. Provinsi bertanggung jawab untuk memungut pajak berikut: Bea Balik Nama Kendaraan (BBNKB), Pajak Air Permukaan (PAP), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan (PKB). Pajak dapat dikenakan pada penginapan, restoran, bar, papan reklame, penerangan umum, batu mineral dan bukan logam, tempat parkir, sarang burung walet, bangunan di pedesaan dan perkotaan, tanah kosong, dan jenis real estat lainnya. Dapatkan Izin Mendirikan Bangunan dari Perhimpunan Pemilik Rumah (BPHTB) untuk rumah Anda yang baru dibangun.

## **Retribusi Daerah**

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, “Retribusi Daerah sebagai pembayaran atas jasa tertentu atau pemberian izin tertentu yang khusus diberikan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan” adalah pengertian hukum Retribusi. Layanan adalah yang ditawarkan oleh pemerintah kepada warganya dalam bentuk bisnis dan organisasi yang menyediakan barang, infrastruktur, atau keuntungan lainnya. Badan atau individu yang diwajibkan membayar retribusi, seperti pemungut atau pemungut retribusi, bertanggung jawab untuk benar-benar melakukan pembayaran.

Biaya layanan publik, biaya layanan komersial, dan biaya layanan khusus adalah tiga kategori biaya daerah yang diakui oleh UU No. 28 tahun 2009.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian jenis kuantitatif. Populasi yang dipakai dalam penelitian yaitu seluruh data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Laporan Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan untuk sampel memakai Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) beserta rinciannya yang memuat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pendapatan Asli Daerah 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan TA 2017-2021. Teknik dalam menganalisis dan menguji data penelitian menggunakan IBM SPSS versi 25, seperti Uji Statistik t (Uji parsial) untuk melihat pengaruh masing-masing variabel X terhadap variabel Y, serta Uji Statistik F (Uji Simultan) untuk melihat pengaruh kedua variabel X terhadap variabel Y secara bersama-sama.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat membantu dalam mengejar pendapatan asli daerah. Pendanaan untuk pertumbuhan daerah dan kesejahteraan warga sebagian besar tergantung pada pendapatan kota. Dengan menggunakan metode t

(parsial) dan perangkat lunak SPSS 25, kami melakukan analisis statistik tentang pengaruh pajak daerah dan menemukan hal-hal berikut:

**Tabel 1 Hasil Uji Statistik t (Pajak daerah)**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8,385	,747		11,223	,000
	Pajak Daerah_X1	,659	,043	,881	15,486	,000
	Retribusi Daerah_X2	,049	,040	,070	1,233	,221

a. Dependent Variable: PAD\_Y

Sumber: *Output* data diolah (spss 25), 2023

Berdasarkan informasi pada tabel sebelumnya, pajak daerah memiliki nilai t sebesar 15,486. Hasil t-tabel untuk  $\alpha=0,05$  dan  $n=85$  adalah 1,989 dengan menggunakan tabel statistik. Hal ini dapat disimpulkan karena  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $15,486 > 1,989$ ) dengan Sig. 0,000  $< 0,05$  menunjukkan pengaruh pajak kota pada output kreatif di daerah tertentu. Jelas bahwa H1 disetujui, sehingga pungutan negara bagian dan kota tidak akan banyak berpengaruh pada pemungutan pajak.

### **Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Retribusi daerah merupakan cara bagi pemerintah daerah untuk mengumpulkan uang, yang seharusnya membantu suatu daerah berkembang. Namun penerimaan retribusi daerah masih jauh lebih kecil dari pemungutan pajak daerah dan tidak sebanding dengannya. Tujuannya di sini adalah untuk memastikan bahwa pembayaran daerah untuk menggunakan layanan pemerintah daerah atau memperoleh persetujuan pemerintah daerah dikumpulkan oleh otoritas yang sesuai. Pengaruh retribusi daerah dianalisis menggunakan uji t (parsial) dengan menggunakan software SPSS 25, dan hasilnya adalah sebagai berikut:

**Tabel 2 Hasil Uji Statistik t (Retribusi Daerah)**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8,385	,747		11,223	,000
	Pajak Daerah_X1	,659	,043	,881	15,486	,000
	Retribusi Daerah_X2	,049	,040	,070	1,233	,221

a. Dependent Variable: PAD\_Y

Sumber: *Output data diolah (spss 25), 2023*

Berdasarkan data di atas, nilai t untuk retribusi daerah adalah 1,233. T-tabel menunjukkan bahwa peluangnya adalah 1,989 untuk  $\alpha = 0,05$  dan  $n = 85$ . t hitung menghasilkan t tabel (1,233 1,989), dan karena Sig. 0,211 > 0,05, dapat disimpulkan bahwa pajak daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan daerah. Akibatnya, kami menantang H2 dan menyarankan bahwa pajak bukanlah satu-satunya sumber pendapatan kota.

### Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak, retribusi, harta yang dipisahkan, dan tambahan pendapatan daerah merupakan empat bentuk pendapatan daerah yang sah. Pajak lokal dan biaya pengguna sangat besar karena biaya yang lebih besar. Berikut adalah temuan dari concurrent analysis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah yang dilakukan dengan menggunakan SPSS 25:

**Tabel 3 Hasil Uji Statistik F (Simultan)**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	47,166	2	23,583	269,414	,000 <sup>b</sup>
	Residual	7,178	82	,088		
	Total	54,343	84			

a. Dependent Variable: PAD\_Y

b. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah\_X2, Pajak Daerah\_X1

Sumber: *Output data diolah (spss 25), 2023*

Menurut angka dalam tabel, F sama dengan 269,414. Tabel statistik menunjukkan bahwa  $F = 3,11$  untuk  $df(N1)=2$  dan  $df(N2)=82$ . Pengaruh pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan daerah ditunjukkan dengan nilai F hitung ( $269,414 > 3,11$ ) lebih besar dari nilai F tabel ( $269,414 > 3,11$ ) dengan Sig. 0,000 0,05. Pendapatan di daerah dipengaruhi oleh pajak dan retribusi daerah sekarang setelah H3 diakui.

## KESIMPULAN

Uji tersebut menunjukkan korelasi antara pajak kota dan pendapatan pada tingkat signifikansi 0,05. Berdasarkan temuan tersebut, pajak daerah di Provinsi Sumatera Selatan memang mempengaruhi distribusi pendapatan di daerah tersebut. Pendekatan statistik diuji, dan temuan menunjukkan bahwa retribusi daerah tidak mempengaruhi pendapatan daerah pada tingkat signifikansi 0,05 atau lebih ( $0,221 > 0,05$ ). Temuan ini menunjukkan bahwa pajak daerah di provinsi Sumatera Selatan tidak memiliki dampak yang berarti terhadap pendapatan kota atau kabupaten.

Menurut studi statistik uji F, pajak dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan daerah ( $p < 0,05$ ). Temuan ini memberikan gambaran bagaimana pajak daerah dan kota di Provinsi Sumatera Selatan berinteraksi satu sama lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisamita, R. 2011. *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Anggoro, D.D. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Cetakan Pertama). Malang : UB Press.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2022. *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang*. Jakarta
- Basuki, A. T. 2015. *Penggunaan SPSS Dalam Statistik*. Sleman: Danisa Media.
- Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah, 2019. *Pedoman Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Kencana, T. dkk. 2022. *Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Bengkulu*. Palembang: Jurnal Syntax Transformation.
- Samudra, A. A. 2016. *Perpajakan Di Indonesia : Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah* (Cetakan Kedua). Jakarta : Rajawali Pers.
- Sirry, L. 2020. *Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya*. Skripsi mahasiswa Universitas Bhayangkara Surabaya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.